

**Divorce Caused by Impotence According to Ibn Hazm
(Analysis of the Decision of the Judge of the Syar'iyah Court of Banda Aceh City
Number 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna)**

**Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm
(Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor
434/Pdt.G/2020/Ms.Bna)**

Novianti

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: novianti041199@gmail.com

Abstract: *Divorce has its own reasons. Among them because of shiqaq, violence, and others. But in fact, divorce can be done due to shiqaq for reasons of sexual dysfunction (impotence). This study specifically analyzes the Banda Aceh Syar'iyah Court Decision Number 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna. If we review it based on Ibn Hazm's opinion, then the decision Number 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna is very contradictory because impotence should not be used as a reason for divorce for married couples. The purpose of this research is to know that divorce is caused by impotence according to Ibnu Hazm, and to know the decision of the Banda Aceh Syar'iyah Court Judge Number 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna in Ibnu Hazm's perspective. This research was conducted using a normative legal approach with library research. The data collected was studied through descriptive analysis methods and comparative methods. The results of the research analysis show that: First, Ibn Hazm argues that marriage cannot be legalized because of a defect or disgrace to the husband or wife. Ibn Hazm only admits that there are only eight types of marriage that can lead to marriage. For this reason, the marriage will continue until there are other causes as a way of separation. He only accepted the Faskh if the hadiths were authentic, Ibn Hazm rejected the Faskh marriage on the grounds of a defect because there is no valid evidence or text in the Al-Quran, Sunnah, Ijmak, Qiyas or logic that allows the Fasach. Second, Judge MS. Bna saw that in the household there were often quarrels and disputes because the Defendant had sexual dysfunction (impotence) which caused the Defendant to be unable to provide spiritual support to the Plaintiff as husband and wife should. The family has reconciled, but the hope of living together is no longer there. Meanwhile, Ibn Hazm's view on the case was that he did not allow the judge to facilitate or give time for the marriage, but Ibn Hazm allowed it if it was the husband who dropped the thalaq on his wife.*

Keyword: *Divorce, Impotence, Decision.*

Abstrak: *Perceraian terjadi memiliki sebab-sebab tersendiri. Di antaranya karena syiqaq, kekerasan, dan lainnya. Namun faktanya, perceraian dapat dilakukan akibat syiqaq karena alasan disfungsi seksual (impotensi). Penelitian ini secara khusus menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna. Jika kita tinjau berdasarkan pendapat Ibnu Hazm, maka putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna ini sangat bertentangan karena seharusnya impotensi tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai bagi pasangan suami istri. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui perceraian disebabkan oleh impotensi menurut Ibnu Hazm, serta mengetahui putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna dalam perspektif Ibnu Hazm. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan hukum normatif dengan*

penelitian pustaka (*library research*). Data yang terkumpul dikaji melalui metode analisis deskriptif dan metode komparatif. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan tidak dapat difasakhkan karena adanya cacat atau aib pada suami atau istri. Ibnu Hazm hanya mengakui delapan macam saja yang bisa menyebabkan fasakh nikah. Untuk itu perkawinan tetap berlangsung sampai ada penyebab lain sebagai jalan perpisahan. Beliau baru menerima fasakh apabila hadis-hadis nya shahih, Ibnu Hazm menolak fasakh nikah dengan alasan cacat karena tidak ada satupun dalil atau nash yang shahih baik dalam Al-Quran, Sunnah, Ijmak, Qiyas maupun logika yang membolehkan fasakh tersebut. Kedua, Hakim MS. Bna melihat dalam rumah tangga tersebut seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat mengalami gangguan (sakit) disfungsi seksual (impoten) yang menyebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat sebagaimana layaknya suami istri. Pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi harapan untuk hidup bersama tidak ada lagi. Sedangkan pandangan Ibnu Hazm terhadap perkara tersebut bahwa beliau tidak membolehkan hakim yang memfasakh atau memberikan tempo waktu terhadap perkawinan tersebut, tetapi Ibnu Hazm membolehkan jika suami yang menjatuhkan thalaq kepada istrinya.

Kata Kunci: Perceraian, Impotensi, Putusan.

Pendahuluan

Nikah mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.¹ Maksudnya adalah perkawinan dapat menyatukan dua insan dengan suatu akad (perjanjian) yang menjadikan halal atas hubungan seksual antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri. Di dalam pasal (1) UU No. 1 Tahun 1974, telah dijelaskan bahwa makna perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pernikahan disini merupakan suatu perintah agama serta yang melaksanakannya itu telah melakukan perbuatan ibadah dan pernikahan bertujuan untuk menata kehidupan manusia, sebab prinsip dari perkawinan itu adalah sebagai pembentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pernikahan ini dijalankan dengan tujuan untuk mempunyai keturunan serta membangun keluarga yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Keturunan ini merupakan anugerah yang di berikan oleh Allah Swt., dan kehadiran seorang anak di dalam kehidupan rumah tangga itu sangat penting, karena dapat membuat kehidupan rumah tangga tersebut harmonis dan bahagia. Namun tidak semua pasangan suami istri dengan mudah dapat

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), p. 40.

²Aulil Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020, p. 57.

menghasilkan keturunan, melainkan banyak juga pasangan suami istri dari pernikahan tersebut yang bersusah payah untuk mendapatkan keturunan. Dalam hal ini, pasangan suami istri yang susah mempunyai keturunan tersebut beranggapan bahwa mereka sudah tidak sempurna dalam menjalankan peran mereka sebagai orang tua tanpa kehadiran seorang anak di dalam kehidupan pernikahan mereka, hal ini dapat menyebabkan pernikahan tersebut tidak harmonis lagi sehingga pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian.³

Jika dilihat dari beberapa fenomena sosial di dalam masyarakat, pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan mendapat berbagai macam pandangan dalam masyarakat. Ada sebagian yang memandang bahwa pasangan suami istri cenderung harus memiliki anak dan apabila tidak memiliki anak maka ada beberapa keluarga yang ikut andil dalam hal ini, misalnya salah satu pihak keluarga dari pasangan suami istri tersebut menyuruh untuk berpoligami dan ada juga yang menyuruh untuk bercerai karena tuntutan dari keluarga mereka untuk harus mempunyai anak.

Apabila dalam suatu ikatan pernikahan tersebut tidak kunjung dikaruniai seorang anak dan usia pernikahannya telah bertahun-tahun serta menganggap hal ini merupakan suatu masalah yang sangat mengganggu, alangkah baiknya tidak memilih jalur perceraian sebagai pilihan yang utama. Karena pada dasarnya memiliki seorang anak bukan merupakan satu-satunya tujuan dari suatu pernikahan. Anak merupakan titipan dari Allah Swt., dan tidak adanya anak merupakan takdir atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., kepada hamba-Nya yang harus menerimanya karena sudah merupakan jalan yang ditetapkan oleh Allah Swt.

Pada dasarnya, belum mempunyai keturunan bukan merupakan alasan yang sah secara hukum bagi pasangan suami istri untuk melakukan perceraian. Pada prinsipnya, pasangan suami istri mempunyai hak untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan cara perceraian dengan berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Alasan hukum tersebut adalah alasan-alasan perceraian yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, putusan hakim tersebut berisikan tentang alasan dan pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan

³Deby Syahputri Ritonga dan AgusSalim Daulay, Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri dalam perkawinan, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2017, p. 8.

hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.⁴

Perkara perceraian pada putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna diajukan oleh pemohon pada tanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan perkara cerai gugat. Dalam permohonan tersebut, pemohon mengemukakan bahwa antara pemohon dengan termohon belum juga dikaruniai keturunan dalam usia perkawinannya yang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun terbina, hal ini disebabkan karena suami mengalami gangguan disfungsi seksual (impoten). Akibat dari belum juga dikaruniai keturunan ini kemudian berlanjut pada perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya.⁵

Tidak sedikit rumah tangga yang goyah bahkan hancur akibat suami impoten adalah salah satu penyebab ketidakharmonisan nya rumah tangga, bahkan kemampuan seksual suami memegang peranan penting dalam usaha menciptakan kebahagiaan hidup berumah tangga. Impoten adalah cacat seksual yang mengakibatkan seorang suami tidak mempunyai potensi untuk melakukan hubungan seksual. Padahal salah satu tujuan pernikahan adalah agar suami istri menyalurkan hasrat seksualnya secara sah tetapi banyak orang yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyakit atau cacat yang diderita sebelum, sesudah atau pada saat akad nikah memiliki status yang sama dalam menentukan pilihan (*itsbat khiyar*) karena akad nikah merupakan ikatan perjanjian yang didasarkan untuk mencapai pemanfaatan dan munculnya faktor yang merusak tujuan mencapai pemanfaatan tersebut diringi dengan munculnya peluang untuk menentukan pilihan (untuk membatalkan akad nikah tersebut), sama halnya dengan persewaan (*ijarah*). Analoginya setiap cacat yang menyebabkan orang tidak dapat memenuhi tujuan perkawinan, yaitu kasih sayang maka wajib diberikan hak memilih, untuk membatalkan atau melanjutkan kesepakatan akad nikah.⁶ Berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa kelemahan atau cacat sebagaimana yang disebutkan di atas tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut cerai baik bagi suami maupun istri.⁷

⁴Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), p. 33.

⁵ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 296/Pdt.G/2019/Ms.Bna.

⁶Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), p. 277.

⁷Mawardi, Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazi, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 7, No. 2, Desember 2020, p. 153.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa tidak mempunyai keturunan dapat menjadi suatu penyebab rusaknya suatu ikatan pernikahan, hal tersebut seperti kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang disebabkan karena mereka belum mempunyai keturunan yaitu pada putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna. Jika kita tinjau berdasarkan pendapat Ibnu Hazm, maka putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna ini sangat bertentangan karena seharusnya impotensi tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai bagi pasangan suami istri.

Ibnu Hazm sebagai pengembang mazhab Zhahiriyah berpendapat bahwa perkawinan yang sudah sah selamanya tidak dapat difasakhkan karena cacat, apapun cacatnya dan tetap wajib bagi suami memberikan nafkah serta yang lain kepada istrinya.⁸ Ibnu Hazm tidak setuju bahwa cacat bisa mengakibatkan fasakh nikah, karena ikatan perkawinan harus berjalan sampai ada yang menyebabkan perpisahan oleh suami istri selain cacat. Oleh karena itu, perkawinan mempunyai prinsip sesuai dengan yang diperintahkan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

فَأَمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Dari ayat diatas, mengindikasikan bahwa perkawinan tidak boleh difasakh dengan sebab cacat, sehingga cacat bukanlah jalan untuk memisahkan hubungan perkawinan suami istri. Jadi perpisahan bukanlah sebab cacat, melainkan sebab lain. sehingga menurut Ibnu Hazm tidak ada dalil shahih untuk memfasakh hubungan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang perceraian karena tidak mempunyai keturunan berikut dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan putusan tersebut relevan untuk dikaji terhadap perceraian disebabkan impotensi menurut Ibnu Hazm (analisis putusan hakim mahkamah syar'iyah kota banda aceh nomor 434/pdt.g/2020/ms.bna).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perceraian yang disebabkan oleh impotensi menurut Ibnu Hazm?
2. Bagaimana putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna dalam perspektif Ibnu Hazm?

⁸Abi Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin, *Al Muhalla bi Atsar*, (Beirut: Daarul Fikr, th), jilid 10, p. 109.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perceraian yang disebabkan oleh impotensi menurut Ibnu Hazm.
2. Untuk mengetahui putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna dalam perspektif Ibnu Hazm.

Pembahasan

1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan di luar sebab lain yaitu kematian dan atas putusan pengadilan seperti yang terdapat di dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan.⁹

Kata “cerai” menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami isteri, talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami isteri), perpecahan. Adapun kata bercerai berarti tidak bercampur (berhubungan, tidak bersatu lagi sebagai suami isteri).¹⁰

Perceraian dalam bahasa Arab adalah talak, kata talak berasal dari kata *itlaq*, berarti lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹¹ Lafal *talaq* dalam bahasa Arab tidak lain diartikan sebagai lepasnya ikatan, atau pembebasan. Pemaknaan tersebut mengacu pada kalimat yang menyatakan: *naqatun taliqun*, maksudnya dilepaskan dengan tanpa kekangan, juga seperti kalimat: *asirun muttaliqun*, berarti terlepas ikatannya dan terlepas darinya.¹² Namun, secara khusus kata talak hanya dikhususnya dalam pengertian lepasnya ikatan (perkawinan) secara maknawi bagi perempuan.

Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam bagian kesatu Pasal 115, dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan

⁹ Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), p. 57.

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, p. 163.

¹¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), p. 229.

¹²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattanie, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), p. 318.

Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹³

Bila kita melihat dari redaksi diatas bahwa yang dinamakan perceraian adalah menghilangkan atau melepaskan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan tersebut maka tidak adalagi halal bagi suami atas isterinya. Berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa talak secara *syara'* merupakan peristiwa melepaskan ikatan perkawinan. Pelepasan ikatan perkawinan ini dilakukan dengan menggunakan kata talak. Di sini, ketika suami mengucapkan kata talak atau lafal yang semacamnya terhadap istri, berarti hubungan perkawinan telah terputus. Jika pelepasan tersebut dengan kalimat sindiran, maka harus disertai niat menceraikan.

Dalam ajaran Islam, perceraian walaupun sangat dibenci Allah akan tetap hukumnya diperbolehkan. Dasar diperbolehkannya terdapat dalam firman Allah QS. Al-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).

2. Macam-Macam Perceraian (Talak)

Perceraian atau disebut juga dengan talak dapat dibagi dengan melihat pada beberapa keadaan. Macam-macam talak dapat dilihat dari kemungkinan boleh tidaknya suami kembali kepada isterinya, dan dilihat dari ada tidaknya kesesuaian penjatuhan talak dengan ketentuan *syara'*.

a. Dilihat dari segi boleh tidaknya suami kembal kepada bekas istri. Ulama membaginya kepada dua macam, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*.

1) Talak *raj'i*

Talak *raj'i* merupakan talak di mana suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa dilakukan akad nikah dan mahar yang baru, dengan syarat bahwa istri masih dalam masa 'iddah.¹⁴ As-Sibba'i, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, menyebutkan suami yang ingin merujuk istri tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, dan tidak memerlukan persaksian.¹⁵ Berdasarkan definisi ini, talak

¹³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 549.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), p. 220.

¹⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat....*, p. 196-197.

raj'i dapat diartikan sebagai talak yang didalam pelaksanaannya, suami masih bisa kembali kepada istri. Kembalinya suami kepada bekas istri bisa dilakukan tanpa melakukan akad nikah dan mahar yang baru.

Dalam fikih, kembalinya suami dalam iddah talak *raj'i* ditentukan tidak harus ada persetujuan istri. Sebenarnya, ulama fikih memang tidak mensyaratkan persetujuan istri dalam rujuk, karena rujuk merupakan hak suami, sebagaimana pertimbangan hak talak yang ia peroleh. Untuk itu, dalam literatur fikih tidak menyebutkan keharusan adanya persetujuan bekas istri ketika melakukan rujuk.

Akibat dari talak *raj'i* ini tidak sama dengan talak *ba'in* (seperti akan dijelaskan selanjutnya). Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa istri yang telah ditalak *raj'i* perlakuan hukum terhadapnya sama seperti istri yang belum dicerai. Suami berkewajiban untuk memenuhi hak istri, baik sandang, pangan dan papan, serta perlakuan dan sikap yang baik dari pihak suami.

2) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* yaitu talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri.¹⁶ Dalam rumusan lainnya, talak *ba'in* yaitu talak yang tidak memberi hak rujuk atas suami terhadap bekas istrinya. Apabila suami ingin mengembalikan hubungan pernikahan dengan bekas istri, harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.¹⁷ Talak *ba'in* ini juga dibagi atas dua bentuk, yaitu talak *ba'in Sughra* dan *ba'in kubra*.

b. Dilihat dari sesuai tidaknya penjatuhan talak, dibagi kepada talak *sunnidan* talak *bid'i*.

1) Talak *Sunni*

Talak *sunni* yaitu talak yang pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-quran dan sunnah Rasulullah. Bentuk talak *sunni* yang disepakati ulama yaitu talak yang dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci dan sebelumnya tidak digauli. Dikatakan *sunni* karena pelaksanaannya sesuai sunnah dan diizinkan oleh *syara'*.¹⁸ Jenis talak *sunni* ini masuk dalam kategori talak dilihat dari waktu penjatuhan talak.

¹⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, p. 245.

¹⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, p. 198.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, p. 373.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa talak *sunni* merupakan talak yang proses pelaksanaannya dilakukan sesuai menurut ketentuan Al-quran dan hadis. Ketentuan tersebut yaitu jika suatu keadaan mengharuskan suami ingin menceraikan istri, maka suami harus menceraikannya pada waktu istri sedang suci. Artinya, jika istri haid, suami hendaknya menunggu hingga istri suci kembali dari haid. Jika istri telah suci, tetapi sebelumnya telah digauli, maka disini juga tidak diperbolehkan. Karena, ada kemungkinan istri yang digauli sebelumnya mengalami kehamilan. Untuk itu, dalam keadaan seperti ini, suami harus menunggu apakah ia hamil atau tidak.

2) Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* merupakan kebalikan dari talak *sunni*, yaitu talak yang dilakukan tidak menurut ketentuan agama.¹⁹ Talak yang *bid'i* adalah talak yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Misalnya, tiga talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dengan satu kali ucapan, atau lebih dari satu kali ucapan, tapi di dalam satu tempat. Misalnya, apabila suami berkata kepada istrinya “Saya talak kamu! Saya talak kamu! Saya talak kamu!” atau ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya ketika ia dalam keadaan haid atau nifas, atau dalam keadaan suci tapi suaminya sudah menyetubuhinya.

3. Alasan-alasan Perceraian

Jika dilihat dalam perspektif hukum positif, terdapat beberapa penyebab seseorang dapat menceraikan pasangannya. Dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Apalagi jika mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebab-sebab perceraian antara suami isteri tergambar dalam Pasal 19. Demikian juga yang ditetapkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam KHI disebutkan alasan dan penyebab terjadinya perceraian ada 8 (delapan) masalah, sedangkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan....*, p. 218.

Perkawinan hanya di sebutkan 6 (enam) masalah. Adapun kedua ketentuan tersebut sebagai berikut;

Ketentuan Pasal 19:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Ketentuan Pasal 116:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun menurut kitab-kitab fikih, setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya penyebab perceraian. Di antaranya, nusyuz isteri, nusyuz suami, syiqaq, dan salah satu berbuat zina.²⁰

²⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), p. 2.

4. Pendapat Ulama tentang Perceraian Karena Impotensi

Impotensi adalah penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandangnya tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya.²¹ Menurut Dr. Anton Indracaya, kata impoten sudah melebar selain diartikan tidak mampu ereksi, impoten bisa juga diartikan sebagai ejakulasi dini atau tidak bisa mencapai orgasme.²² Tentang cacat yang bisa dijadikan alasan menuntut dengan jalan fasakh. Mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) sepakat tentang hal cacat berupa impoten. Hal tersebut disepakati bisa jadi alasan menuntut cerai fasakh, karena dengan cacat seperti itu seorang laki-laki tidak lagi mampu memenuhi maksud perkawinannya, baik maksud utama yaitu mendapatkan keturunan, ataupun untuk mengadakan hubungan seksual.

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnyamenuntut cerai disebabkan adanya cacat pada salah satu dari suami atau istri. Diantaranya Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh* mengkategorikan cacat yang terdapat pada suami atau istri yang bisa dijadikan alasan masing-masing pihak untuk menuntut cerai kepada dua hal:

- a. Cacat seksualitas yang mencegah terjadinya persetubuhan, seperti kebiri, terputusnya penis, dan impoten pada diri laki-laki, atau adanya daging atau tulang dalam vagina pada diri perempuan.
- b. Cacat yang tidak mencegah terjadinya hubungan seks, akan tetapi ini adalah penyakit yang menjijikkan yang tidak mungkin ditahan kecuali dengan menimbulkan keburukan, seperti kusta, gila, lepra, TBC, dan sipilis.

Para fuqaha mempunyai dua pendapat mengenai pembolehan pemisahan akibat adanya cacat, yaitu pendapat mazhab Zhahiri adalah tidak boleh melakukan pemisahan dikarenakan cacat apapun juga, baik yang dimiliki suami ataupun oleh istri. Tidak ada halangan bagi suami jika ingin menolak istrinya jika ia menghendaknya. Karena tidak sahnya pembatalan akibat adanya cacat memiliki dalil dalam Al-quran, hadits, atsar sahabat, qias, ataupun ma'qul. Sedangkan pendapat mayoritas fuqaha adalah membolehkan tuntutan perceraian akibat adanya cacat.²³

5. Teori Tentang Putusan Hakim

²¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Beirut: Dar al-Jawad, 2005), p. 351.

²²Mawardi, *Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazi*, Jurnal An-Nahl, Volume 7, Nomor 2, Desember 2020, p. 156.

²³Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, p. 446-447.

Hakim dalam memutus perkara, yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya dan dari situ akan:

- a. Tersimpul kan hukumnya, atau
- b. Terdapat peraturan-peraturan hukumnya, atau
- c. Hakim menemukan hukum (*Judge hukum made law*).

Sedangkan nilai suatu putusan Hakim terletak pada pertimbangan hukumnya, apakah pertimbangan hukum tersebut baik atau tidak dikaitkan dengan ketepatan kasus perkaranya dalam kejadian atau peristiwa nya berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum.

a. Sumber-sumber hukum bagi Hakim dalam memutuskan perkara adalah:

- 1) UUD RI 1945,
- 2) Ketetapan-ketetapan MPR,
- 3) Perundang-undangan dan peraturan-parturan pelaksanaannya,
- 4) Hukum tidak tertulis (i.c Hukum adat),
- 5) Putusan Desa,
- 6) Yurisprudensi,
- 7) Ilmu Pengetahuan,
- 8) Doktrin/ajaran para ahli.

Setiap perkara harus berakhir dengan putusan Hakim, sebab tanpa putusan maka suatu perkara yang diperiksa tidak akan ada artinya dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap.²⁴

Adapun putusan pengadilan/ putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, diantaranya yaitu²⁵: Pertama, Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*), Kedua, Kekuatan Pembuktian (*bewijzende kracht*), ketiga, Kekuatan Eksekutorial (*execuoriale kracht*).

6. Perceraian Disebabkan oleh Impotensi Menurut Ibnu Hazm

Sebagaimana kita ketahui bahwa Ibnu Hazm mempunyai minhaj (metode) tersendiri dalam memahami nash yaitu metode Zhahiri yang jauh berbeda dengan mazhab yang ditempuh oleh jumhur Ushuliyyun lainnya. Dalam memahami suatu nash, Ibnu Hazm mengambil langsung dari ketentuan nash Al-quran dan Hadist dengan arti ia hanya

²⁴Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005), p. 146.

²⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah...*, p. 122.

melihat kepada zahirnya saja. Tidak menta'wilkan hukum, tidak mencari-cari ilat, bahkan ia mengatakan bahwa nash itu harus dipahami secara zahirnya saja.

Dalam masalah fasakh karena cacat, Ibnu Hazm berpendapat bahwa kelemahan atau cacat tidak bisa menjadi alasan untuk menuntut cerai fasakh baik bagi suami maupun bagi istri.

Sebagaimana pernyataannya:

لا يفسخ النكاح بعد صحته بجماد حادث، ولا بمرض كذلك، ولا بيجنون كذلك، ولا بان يجد بجا ثنا من هذه العيوب، ولا بان تجده هي كذلك. ولا بعنانه، ولا بداء فرج، ولا بسى من العيوب.

Nikah tidak di fasakh sesudah sahnya dengan sebab penyakit sopak, kusta, dan gila yang baru terjadi, dan nikah itu tidak di fasakh karena suami menemukan salah satu dari cacat-cacat yang baru datang pada istri, demikian juga kalau istri mendapatkan penyakit yang baru datang pada suaminya dan nikah tidak di fasakh sebab impoten, sakit kemaluan dan jenis apapun cacatnya.²⁶

Dari pendapat Ibnu Hazm kaitan dengan fasakh nikah sebab cacat tersebut, perkawinan yang sudah sah itu selamanya tidak bisa difasakhkan, sehingga adanya cacat apapun itu tetap wajib menjalankan hubungan perkawinan dan kewajiban di dalam perkawinan itu. Mengenai fasakh nikah, Ibnu Hazm memandang masalah tujuan perkawinan, suatu cacat (penyakit) yang diderita baik suami maupun istri tersebut bukanlah fasakh sebagai jalan untuk memisahkan hubungan perkawinan, namun perpisahan dengan sebab lain, seperti *thalaq*. Pada hakikatnya perkawinan tidak menginginkan fasakh nikah karena adanya cacat yang diderita oleh keduanya, sehingga perpisahan harus mempunyai dasar yang jelas.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *thalaq* itu mutlaq hak dari suami, dan bisa terjadi (jatuh) apabila suami menceraikan (melafazkannya) kepada istrinya. Sedangkan fasakh bisa terjadi tanpa lafaz atau keinginan suami, sekalipun suami masih mencintai istrinya atau tidak.

Untuk mengetahui alasan Ibnu Hazm menolak fasakh nikah karena cacat, penulis akan memaparkannya sesuai dengan metode perdebatannya, yaitu dengan memaparkan pendapat lawan (alasan lawan) setelah itu dibantahnya baru Ibnu Hazm mengemukakan alasannya. Dalam masalah fasakh karena impotensi, Ibnu Hazm berpendapat impotensi tidak bisa menjadi alasan untuk menuntut cerai fasakh. Sebagaimana pernyataannya:

²⁶Abi Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin, *Al Muhalla bi Atsar*, (Beirut: Daarul Fikr, th), jilid 10, p. 279.

ومن تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة او مرارا او لم يطأها قط فلا يجوز للحاكم ولا لغيره ان يفرق بينهما اصلا ولا ان يؤجل له اجلا وهي امرأته ان شاء طلق وان شاء امسك.

Orang yang menikahi seorang wanita, namun tidak mampu berhubungan intim dengannya, baik berhubungan badan dengannya satu kali, berkali-kali maupun tidak berhubungan badan sama sekali, maka hakim atau selainnya sama sekali tidak boleh memisahkan mereka juga tidak boleh memberikan batasan waktu padanya. Wanita tersebut adalah istrinya, jika mau dia bisa menthalagnya, dan jika mau dia bisa mempertahankannya.²⁷

Dari pendapat beliau diatas, jelas ketegasan beliau dalam mempertahankan pendapatnya tentang masalah impotensi ini. Pendapat beliau ini tentu berdasarkan alasan-alasan argumen yang kuat, bahkan beliau dengan tegas mengomentari keshahihan dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama lain sebagai berikut:

- a. Penolakan Ibnu Hazm terhadap status hadist Rasulullah Saw, yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang membolehkan fasakh dan memberikan hak khiyar pada istrinya karena impotensi.
- b. Kemudian kritikan beliau pada hadis berikut:

وعن سعد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ايما رجل تزوج امرأة، فدخل بها، فوجدها برصاء، او مجنونة، او مجذومة، فلها الصداق بمسيسه اياها، وهو له على من غره منها (اخرجه سعيد بن منصور، ومالك، وابن ابي شيبة، ورجاله ثقات)²⁸

Dari Said bin Al Musayyab bahwa Umar bin Khattab Ra berkata: lelaki mana saja yang menikahi seorang perempuan lalu ia menyetubuhinya dan mendapatinya penyakit kusta, gila, atau lepra maka bagi perempuan itu mahar karena ia menyetubuhinya dan mahar itu atas orang yang memperdayainya. (HR. Said bin Manshur, Malik dan Ibnu Abu Syaibah, para perawihnya dapat dipercaya).

Menurut Ibnu Hazm khabar yang berasal dari Said bin al Musayyab ini tidak bisa dijadikan alasan memfasakh nikah, karena para ulama sendiri berbeda pendapat dalam memahami hadis tersebut. Khususnya kesepakatan mereka tentang kewajiban membayar mahar.

- c. Menolak untuk menyamakan nikah dengan jual beli

Para ulama mengatakan adanya khiyar karena cacat dalam pernikahan, mereka berpendapat bahwa dalam hal ini memiliki kesamaan dengan jual beli. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa cacat dalam pernikahan tidak bisa disamakan dengan cacat dalam jual beli, karena ia berbeda.

²⁷Mawardi, *Impotensi Sebagai Alasan Fasakh....*, p. 160.

²⁸Abdillah bin Abdurrahman al Basam, *Syarah Bulugul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), juz 5, p. ...

Ibnu Hazm mengatakan bahwa alasan-alasan pembatalan nikah itu tidak sah, karena tidak ada dalil yang shahih. Namun bila menghendaki thalaq maka tidak ada yang mencegah, hanya saja perlu mengingat kembali dalam prinsip perkawinan adalah perceraian dengan jalan baik. Dan Islam juga tidak melarang thalaq, jika cacat sebagai jalan pembatalan nikah maka itulah yang tidak diinginkan dan dituju dalam ikatan perkawinan.

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perkawinan yang terjadi dengan akad yang sangat kuat tidak bisa lepas begitu saja disebabkan hal-hal yang tidak ada dalilnya secara pasti. Dalam hal ini tidak ada khiyar atau memilih, baik bercerai maupun tetap dalam perkawinan mereka, apa lagi menggunakan jalan pembatalan nikah dan harus adanya dalil-dalil yang jelas untuk dasar penetapan pembatalan nikah oleh suami istri.

7. Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Disebabkan Impotensi Pada Putusan Nomor:434/Pdt.G/2020/Ms.Bna dalam Perspektif Ibnu Hazm

Pada bab awal sebelumnya, telah peneliti sebutkan bahwa terdapat perkara yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (selanjutnya ditulis MS. Banda Aceh) terkait dengan perkara perceraian dengan sebab tidak mempunyai keturunan. Klasifikasi tersebut yaitu dalam bentuk cerai gugat. Adapun gambaran hukum mengenai putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Perkara pada putusan Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna, merupakan perkara cerai gugat diajukan oleh istri terhadap suami yang petitumnya memohon agar pihak Pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) memutuskan perkawinan penggugat (isteri) dengan tergugat (suami). Permohonan cerai gugat pada putusan ini dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register perkara Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna. Dijelaskan bahwa perkara pada putusan ini diajukan oleh pihak istri (tidak disebutkan namanya) sebagai Penggugat terhadap suaminya (tidak disebutkan namanya) sebagai Tergugat. Awal duduk perkara pada kasus ini bahwa keduanya telah menikah pada 18 Juli 2016 di Masjid Baiturrahim Gampong Ateuk Jawo Kec. Baiturrahman Banda Aceh. Keduanya sudah pernah berhubungan suami istri namun belum dikaruniai keturunan, dan keduanya tinggal di kediaman orang tua Tergugat dengan serumah dengan ibu Tergugat yang beralamat di Jalan STA Johansyah Lr. Abdullah No. 19, Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Pada awalnya, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat melalui proses taaruf selama ± 3 (tiga) bulan hingga proses ijab kabul. Setelah itu, selama ± 4 (empat) tahun usia pernikahan, mereka belum juga dikaruniai anak, hal ini disebabkan karena Tergugat mengalami gangguan disfungsi seksual (gangguan ereksi, ejakulasi dini sehingga tidak bisa melakukan penetrasi atau hubungan suami istri), sehingga mulaiterjadi perkecokan dikarenakan soal ketidakhadiran anak dalam pernikahannya dan alasan-alasan lainnya. Disfungsi seksual (gangguan ereksi, ejakulasi dini sehingga tidak bisa melakukan penetrasi atau hubungan suami istri) yang dimaksud diatas dapat disebut juga dengan impoten. Menurut Dr. Anton Indracaya, kata impoten sudah melebar selain diartikan tidak mampu ereksi, impoten bisa juga diartikan sebagai ejakulasi dini atau tidak bisa orgasme.²⁹

Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Desember 2020, pada saat itu terjadi perkecokan karena masalah belum hadirnyaketurunan/anak atau hal lainnya, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi, Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan pulang kembali ke rumah peninggalan orang tua Penggugat di Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Pada perkara ini, hakim mengabulkangugatan Penggugat secara verstek dikarenakan tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, dan menjatuhkan talak satu ba'in shugra terhadap penggugat.

Dilihat dari sisi hukum Islam, diantara dalil yang digunakan oleh Hakim adalah QS. Al-Baqarah: 227 yaitu:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dalam ayat diatas, dapat dipahami bahwasanya perceraian itu diperbolehkan apabila kedua suami istri telah berkeyakinan ingin bercerai dan tidak ada harapan lagi untuk hidup harmonis. Dalam kaitannya dengan pertimbangan Hakim bahwa Hakim MS. Bna melihat dalam rumah tangga tersebut seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena tidak mempunyai keturunan. Pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi harapan untuk hidup bersama tidak ada lagi.

Dalam kaitannya dengan putusan MS. Bna, penulis melihat dalam rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, jalinan kasih sayang diantara keduanya sudah tidak tercipta dengan baik. Jika perkawinan di antara keduanya dipertahankan, akan lebih

²⁹Mawardi, *Impotensi Sebagai Alasan Fasakh....*, p. 156.

banyak timbul hal-hal yang negatif dibandingkan hal yang positif, karena hati mereka sudah tidak sekata lagi.

Mengenai pendapat Ibnu Hazm yang tidak memberlakukan fasakh karena cacat, ada dua hal yang menjadi catatan penulis tentang pendapat tersebut: *Pertama*, pendapat ini memperlihatkan adanya diskriminasi antar suami dan istri. Karena, sejalan dengan pendapat tersebut yang tidak membenarkan istri menuntut fasakh disebabkan adanya cacat pada suami, berarti tidak ada jalan lain baginya (istri) kecuali menahan segala resiko perkawinannya. Sedangkan bagi pihak suami, meskipun tidak dibenarkan menuntut fasakh tetapi tetap saja ada jalan lain baginya untuk keluar dari perkawinan yaitu keluar dengan cara talak atau dengan jalan menikah lagi. *Kedua*, pendapat tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan baik tujuan utama maupun tujuan sekunder. Sebab, dengan tertutupnya pintu untuk menuntut fasakh bilamana terdapat suatu cacat, berarti pihak istri memikul segala resiko perkawinannya.

Berdasarkan uraian diatas, menurut analisa penulis bahwa masalah cacat yang ada ditengah-tengah ikatan perkawinan, jika hanya cacat yang tidak menjadikan jijik dan tertular dengan pasangannya, maka alangkah baiknya perkawinan yang suci tetap dijaga dan berlanjut sampai adanya hal-hal yang membuat perpisahan. Meskipun perkawinan yang suci tidak terdapat rasa aman (adanya suatu cacat), maka bagi suami istri harus menanggung akibat dalam perkawinannya yakni suami harus memilih jalan yang baik untuk memisahkan ikatan perkawinan (jalan talak) sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada dalam agama Islam. Begitu pula sebaliknya bagi istri harus menahan perkawinannya hingga adanya akibat lain yang menjadikan perpisahan.

Melihat alasan tersebut diatas, penulis cenderung tidak sependapat dengan pendapat Ibnu Hazm yang tidak memberlakukan fasakh dalam perkawinan, penulis lebih setuju dengan putusan hakim dan pendapat jumhur ulama yang bersepakat bahwa pernikahan dapat dibatalkan karena adanya beberapa aib atau cacat tertentu dan apabila dikaitkan dengan putusan hakim tersebut bahwa dampak dari cacat tersebut yaitu menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan maka penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, dan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Ibnu Hazm perkawinan selamanya tidak dapat difasakhkan disebabkan adanya impotensi. Beliau beralasan tidak ada dalil atau nash yang shahih, baik itu yang terdapat dalam al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, ataupun logika, yang membolehkan fasakh tersebut. Ibnu Hazm tidak membolehkan memfasakh perkawinan karena cacat tersebut melalui kritikan-kritikan beliau terhadap dalil yang dijadikan hujjah oleh para 'ulama yang membolehkan fasakh dan memberikan hak khiyar karena impotensi.

Putusan dan pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor: 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna, adalah Hakim menerima perkara tersebut karena setelah menimbang beberapa hal bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Hakim MS. Bna melihat dalam rumah tangga tersebut seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat mengalami gangguan (sakit) disfungsi seksual (impoten) yang menyebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat sebagaimana layaknya suami istri. Pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi harapan untuk hidup bersama tidak ada lagi. Sedangkan pandangan Ibnu Hazm terhadap perkara tersebut bahwa beliau tidak membolehkan hakim yang memfasakh atau memberikan tempo waktu terhadap perkawinan tersebut, tetapi Ibnu Hazm membolehkan jika suami yang menjatuhkan thalaq kepada istrinya.

Daftar Pustaka

- Abdillah bin Abdurrahman al Basam, *Syarah Bulugul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), juz 5
- Abi Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazmin, *Al Muhalla bi Atsar*, (Beirut: Daarul Fikr, th), jilid 10.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021).
- Aulil Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Deby Syahputri Ritonga dan AgusSalim Daulay, Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri dalam perkawinan, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2017.

Novianti, dkk: *Perceraian Disebabkan Impotensi Menurut Ibnu Hazm.....*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Mawardi, Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm dan Al-Syirazi, *Jurnal An-Nahl*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2020.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Beirut: Dar al-Jawad, 2005).

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 296/Pdt.G/2019/Ms.Bna.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998).

Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005).

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008).

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattanie, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).